

**PENENTUAN 'ILLAT HUKUM DENGAN HIKMAH DALAM QIYĀS
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AR-RĀZĪ DAN IMAM AL-ĀMĪDĪ)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

MUHAMMAD MINANUR RAHMAN

NIM : 18103060044

PEMBIMBING :

H. WAWAN GUNAWAN ABDUL WAHID. S.Ag., M.Ag.

NIP :196512081997031003

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Para ulama *uṣūl fiqh* berbeda pendapat mengenai *ta'fīlul ahkām bil hikmah* (pencarian *'illat* hukum dengan hikmah). Mayoritas ulama mengatakan bahwa hikmah tidak bisa menjadi *illat* karena sifatnya yang *goiru mundaḥibit*. Imam ar-Rāzi menguatkan pendapat mayoritas dengan alasan bahwa hikmah itu *majhulatul qodri* (sulit diukur). Berbeda dari mayoritas, Imam al-Āmidi menerima hikmah sebagai *illat* namun membatasi pada hikmah yang *zāhir* (jelas) dan *mundaḥibit* (akurat). Penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif terhadap persamaan dan perbedaan hikmah sebagai *illat* Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi. Permasalahan dalam penelitian ini setidaknya ada dua; Bagaimana pemikiran hikmah sebagai *illat* hukum Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi? Bagaimana persamaan dan perbedaan serta implikasinya terhadap *istinbāt* hukum?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang menggunakan metode kepastakaan (*library research*) dengan analisis komparatif yakni dengan menggunakan data penelitian dari karya Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi sebagai bahan data utama serta data lain yang berkaitan dengan pembahasan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *uṣūl al-fiqh*, yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan kerangka teori *'illat* dan hikmah hukum dalam *uṣūl fiqh*. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis konsep *'illat* dan hikmah hukum menurut Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi dan bagaimana kedua tokoh tersebut mengaplikasikan konsep *'illat* dan hikmah hukum dalam menetapkan suatu persoalan hukum. Kemudian data diolah dengan dianalisis secara komparatif persamaan dan perbedaannya.

Hasil Penelitian ini menghasilkan dua poin sebagaimana berikut. Poin pertama, Imam ar-Rāzi menolak hikmah untuk dijadikan sebagai *'illat* dengan alasan hikmah itu *majhūlatu al-qodri* dan *tābi'atun li al-hukm*. Sementara Imam al-Āmidi berpandangan bahwa hukum ketika beriringan dengan sifat *zohir mundaḥibit* mengandung hikmah *khofiyyah*. Poin kedua, persamaan dari kedua pemikiran kedua tokoh ini adalah sama-sama menolak *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah*. Argumentasi yang sama adalah hikmah itu sulit dicari dan juga bersifat abstrak. Dari segi perbedaan dapat dilihat dari tiga aspek. Dari aspek metode Imam ar-Rāzi selalu menolak pendapat-pendapat yang Mu'tazilah secara mutlak. Sementara Imam al-Āmidi tidak menyampaikan kritikan, terhadap pendapat yang menerima secara mutlak dan menolak secara mutlak. Dari segi pemikiran Imam ar-Rāzi menolak secara mutlak semua jenis hikmah. Sedangkan Imam al-Āmidi menerima hikmah yang *zāhirah mundaḥibithoh*. Dari segi implikasinya, dalam kasus penukaran barang yang hikmahnya adalah *daf'ul masyaqqah* (menolak kesulitan) dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Imam ar-Rāzi menolak hikmah ini menjadi *illat* sedangkan Imam al-Āmidi bisa menjadi selagi hikmah ini *mundaḥibithoh*.

Kata Kunci: *'illat*, hikmah, *zohir*, *mundaḥibit*



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhammad Minanur Rahman

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Minanur Rahman

NIM : 18103060044

Judul : "PENENTUAN 'ILLAT HUKUM DENGAN HIKMAH DALAM QIYĀS (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AR-RĀZI DAN IMAM AL-ĀMIDI)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Dzulqa'dah 1443 H

7 Juni 2022 M

Pembimbing

H. WAWAN GUNAWAN ABDUL WAHID. S.Ag., M.Ag.
NIP :196512081997031003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-901/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENENTUAN **QILLAT** HUKUM DENGAN HIKMAH DALAM QIYAS (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AR-RAZI DAN IMAM AL-AMIDI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MINANUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060044
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62bd65ee4fb5b



Penguji I
Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62b4e1ad7c7e9



Penguji II
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 62ba5b615574d



Yogyakarta, 16 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62be92eb44b1b



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Minanur Rahman
NIM : 1810306008044
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Mei 2022 M/

17 Syawal 1443 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang menyatakan,



Muhammad Minanur Rahman
NIM: 18103060044

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ء - ٦٩

“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik”

Q.S. al-Ankabut (29):69



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Bapak, Ibu, dan adik-adikku.

Segenap dosen dan teman-teman Almameter yang sangat saya banggakan

Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عَدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَة	Ditulis	Hikmah
---------	---------	--------

عَلَّة	Ditulis	`illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U

فَعَلَ			Yazhabu
--------	--	--	---------

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fih al-Qurʿān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم لإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح العرب والعجم
وعلى آله وصحبه وتابعيه خير الأمم. أما بعد

Skripsi dengan judul “PENENTUAN *‘ILLAT* HUKUM DENGAN HIKMAH DALAM QIYĀS (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AR-RĀZI DAN IMAM AL-ĀMIDI)” ini diajukan sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), disamping itu peneliti juga tertarik untuk meneliti kajian ini.

Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Assoc. Prof. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.


4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Fuad Mustafid, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama menempuh pendidikan, hingga akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi untuk menyelesaikan perkuliahan dari awal masuk sampai skripsi ini. Tak banyak kata yang bisa saya sampaikan hanya kata terimakasih dan syukur yang tak henti saya ucapkan kaerna mempunyai orang tua yang sangat mencintai anak-anaknya.
8. Teruntuk Abah KH. Munir Syafaat dan Ibu Ny. Hj. Barakah Nawawi dan Asatidz lain yang selalu memberikan maudihoh hasanah baik secara *qouli*

maupun *hali* dan tak henti-hentinya mendoakan kepada semua santri Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien.

9. Para Masyayikh Kajen, Sarang, Lirboyo, Pare yang telah memberikan banyak ilmu sehingga bisa sampai pada saat ini.
10. Kepada Adik-adikku Abid, Atin dan Wafi yang selalu membantu mendoakanku untuk selalu sukses dalam setiap hal yang saya inginkan.
11. Keluarga besar Bani Hasanuddin dan Bani Hasyim, terimakasih banyak karena selalu mendoakan cucumu walaupun jarak memisahkan kita.
12. Teman-teman PM yang saling mensupport untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan banyak hal yang bermanfaat lainnya.
13. Teman-teman seperjuangan di Pondok tercinta PPKHM yang telah memberikan banyak cerita dan ilmu dalam hari-hariku.
14. Teman-teman dan Sesepuh Keluarga Mathali'ul Falah Yogyakarta dan daerah-daerah yang lain.
15. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum

Terimakasih kepada semuanya, tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan hamba karena kesempurnaan itu hanyalah miliknya. Semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 18 Mei 2022



Muhammad Minanur Rahman
18103060044

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Pembahasan	17

BAB II	20
TINJAUAN UMUM TENTANG ‘ILLAT DAN HIKMAH	20
A. Konsep ‘Illat dalam Us{u>l Fiqh	20
1. Pengertian ‘illat.....	20
2. Syarat-Syarat ‘Illat.....	23
3. Pembagian ‘illat Hukum.....	26
4. Cara-Cara mengetahui ‘illat (<i>Masālikul ‘Illat</i>).....	30
B. Konsep Hikmah dalam Uṣūl Fiqh.....	43
1. Pengertian Hikmah.....	43
C. Hubungan ‘illat dan Hikmah	44
1. Perbedaan ‘Illat dan Hikmah	44
2. Hubungan ‘llat dan Hikmah	45
D. Konsep <i>Ta’līl ahkām bi al-hikmah</i>.....	48
BAB III.....	52
BIOGRAFI IMAM AR-RĀZI DAN IMAM AL-ĀMIDI.....	52
A. Mengenal Fakhruddin ar-Razi.....	52
1. Riwayat Hidup	52
2. Karya.....	54
3. Kondisi Sosial	55
B. Mengenal Saifuddin al-Āmīdi	58
1. Riwayat Hidup	58

2. Karya.....	64
3. Kondisi Sosial	64
BAB IV	69
ANALISIS PEMIKIRAN HIKMAH SEBAGAI ‘ILLAT IMAM AR- RAZIDAN IMAM AL-ĀMIDI	69
A. Pemikiran Hikmah Sebagai ‘Illat Imam ar-Razi	69
B. Pemikiran Hikmah Sebagai ‘Illat Imam al-Āmidi	71
C. Analisa Perbandingan Pemikiran Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi.....	72
1. Persamaan	72
2. Perbedaan	73
3. Implikasi Terhadap <i>Istinbāt</i> hukum.....	74
BAB V.....	78
PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	102

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fikih merupakan dimensi terpenting dalam mengekspresikan keagamaan pengalaman keislaman dan juga merupakan inti pusat dari doktrin Islam. Hal ini dikarenakan fikih mengatur semua aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan umat muslim, baik yang berhubungan dengan Tuhannya (*hablun minallah*) maupun yang berhubungan dengan sesama manusia (*hablun minannas*).¹

Fikih secara bahasa diartikan sebagai pengetahuan dan pemahaman (*al 'ilm wal fahm*).² Imam ar-Rāzi mendefinisikan fikih sebagai suatu pemahaman yang bertujuan untuk memahami ucapan dari seorang pembicara.³ Sedangkan dalam tinjauan istilah, mayoritas ulama mengartikan fikih sebagai suatu ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali dari dalil (sumber fikih) secara terperinci.⁴

¹ Abd al-Wahāb Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Darul Kutub al Islamiy, 2002), hlm. 31.

² الفقه هو الفهم والعلم

Muhammad al Gazali, *al Mustafā Min 'Ilm al-'Uṣūl* (Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttahidah; tt) I: 4.

³ Fakhrudin ar-Rāzi, *Al Maḥṣūl fi 'Ilmi Uṣūl il Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiah, 1988), I: hlm. 9.

⁴ Zakariya al Anshari, *Lubbul Uṣūl Min 'Ilmil Uṣūl*, (Surabaya: Haramain, 2014) hlm. 4., Abū Zahrāh, *Uṣūl Fiqh*, (Kairo, Darul Fikr,tt), hlm.5. Majmu'ah Mu'allifin, *Mausu'ah al Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*,(Mesir: Darus Shofwah, 1427 H), hlm. 32, Abū Ishāq asy-Syirāzī dan Imam al-Juwainiy mendefinisikan dengan redaksi yang berbeda namun dengan substansi yang sama :

معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد

Para ulama membagi sumber fikih menjadi dua bagian⁵. Ada sumber yang disepakati oleh para ulama (*muttafaq alaih*) yaitu al-Qur'an, Sunnah, Qiyāsdan Ijma' dan ada juga yang masih diperselishikan oleh para ulama' (*al mukhtalaf fih*) seperti *istihsan*, *maṣlahah mursalah*, *sadd dzari'ah*, *syar'u man qablana*, *maṣlahah mursalah*, 'urf dan lain-lain.

Dalam menghadapi suatu kejadian yang belum ada dasar hukumnya dalam al-Qur'an, Hadis maupun ijma', solusi yang dilakukan dengan menggunakan ijtihad. Dalam pandangan Imam Syafi'i ijtihad tak lain adalah Qiyās .⁶ Qiyās menjadi sumber hukum Islam yang berada diurutan setelah ijma'. Qiyāspertama kali diformulasi dan dipopulerkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya ar-Risālah. Imam al Ghazali menjelaskan bahwa mayoritas ulama' us{u>l fikih berpandangan bahwa Qiyās bisa dijadikan sebagai metode untuk menggali hukum syara'.⁷ Bahkan, Qiyās menjadi suatu sumber yang didahulukan bagi seorang mujtahid untuk menemukan jawaban masalah yang tidak terdapat dalam al-Qur'an, as Sunnah maupun Ijma'.⁸

Dalam arti bahasa qiyās diartikan sebagai suatu pengukuran⁹. Sedangkan dalam tinjauan istilah Qiyās banyak diartikan sebagai upaya menyamakan suatu

Mengetahui hukum syara' yang caranya dengan berijtihad. Abū Ishāq asy-Syirazi, *al Luma' fi Uṣūl il Fikih*, (Kairo: Muhammad Ali Shihab, 1990) hlm. 4., Imam al-Juwainiy, *al-Waraqat*, (Surabaya, Haramain: 2006), hlm. 1.

⁵ Abū Zahrāh, *Uṣūl Fikih*, hlm. 6

⁶ Muhammad bin Idris asy-Syaf'i, *ar-Risālah*, (Beirut: Darul Kutub 'ilmiyah, 1997), hlm. 477.

⁷ Al-Ghazali, *al Mustaṣfa*, II: 54.

⁸ Abdul Waḥab Khallaf, *Maṣadir at-Tasyri' Fi Mā La Naṣṣa Fih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1972), hlm.20.

⁹ Saifuddin al-Amīdi, *al-Ihkām*, (Beirut: Darul Kutub al'Arabi, 1986), II: 201. Muṣṭofā al-Khin menambahkan arti *al-musāwah* (menyamakan) Musthofa al Khin, *Atsarul Ikhtilāf Fi Qowaidil Uṣūliyyah*, (Lebanon, ar-Resalah:1998), hlm. 470.

hukum yang belum memiliki pijakan *nass* hukum (*al furu'*) dengan suatu hukum yang sudah memiliki *nass* hukum (*al-ashl*) dengan adanya sebab '*illat* yang dipandang sama dari segi *itsbat* (ketetapan) hukum dan sifat hukum¹⁰. Imam al-Āmīdi mendefinisikan qiyās dengan suatu metode menyamakan antara *furu'* dengan *ashl* atas dasar '*illat* dari hukum pokok.¹¹ Qiyās membutuhkan suatu perkiraan yang disebut sebagai '*illat* diantara dua kasus tersebut, dengan menggunakan qiyās hukum pada kasus pertama akan ditarik untuk digunakan sebagai legitimasi pada kasus hukum yang kedua.¹²

Dalam pembahasan qiyās terdapat banyak sekali pertentangan dan perbedaan pendapat terkait penggunaan qiyās . Dari berbagai perbedaan yang menjadi perhatian para ulama adalah penentuan '*illat (ta'li)*. '*illat* merupakan unsur terpenting, karena dengan adanya '*illat* menentukan ada dan tidaknya qiyās .¹³ Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa

الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها¹⁴

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁰ Ar-Rāzi, *al Maḥṣūl*, II:236. Imam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad al Anshariy mendefinisikan

حمل معلوم على معلوم لمساوته في علة حكمه عند الحامل

Al-Anshari, Lubbhul Uṣūl , hlm. 54. MA. Sahal Maḥfūdz memaknai makna dari *ma'lum* adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan makna yang terkandung atas dasar keyakinan dan *dhonn* (hipotesis) seorang mujtahid. MA. Sahal Maḥfudz, *Thoriqot al-Huṣūl 'ala Syarhi Gōyah al-Wuṣūl*, (Pati, Maslakul Huda, 2018), hlm. 351.

¹¹ Al-Āmīdi, *Al-iḥkām*, hlm. 201

¹² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syari'ah*, Alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, (Bandung, Mizan: 2015), hlm. 159

¹³ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fikih*, cet. 5, (Jakarta: Kencana , 2014), I:350.

¹⁴ Ali Ahmad an Nadwi, *Al-Qowa'idul Fiḥiyah*, (Damaskus, Darul Qolam, 1991), hlm. 388.

Secara etimologis *'illat* berarti sebab, penyakit atau sesuatu yang mempengaruhi yang lain.¹⁵ Sedangkan secara terminologis *'illat* diartikan sebagai suatu sifat yang ada dalam *ḥukm* yang menjadi landasan atas hukum tersebut.¹⁶ Imam al-Āmidī menyederhanakannya dengan definisi *al ba'its 'alaih* (motif yang ada dalam hukum).¹⁷ *'Illat* terkadang disebutkan sebagai motif hikmah disyariatkannya suatu hukum. Karena melihat *'illat* yang dapat mengantarkan pada *kemaslahatan* dan juga sekaligus menolak kemafsadatan.¹⁸

'Illat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu harus berupa sifat yang sesuai (*munāsib*), objektif (*zohīr*) dan kongkrit (*muḍabīṭ*).¹⁹ Berkaitan dengan syarat ini, para ulama berbeda mengenai mengenai *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah* (pencarian *'illat* hukum dengan hikmah). Mayoritas ulama mengatakan bahwa hikmah tidak bisa menjadi *'illat* hukum karena sifatnya yang *goiru muḍabīṭoh*.²⁰ Imam ar-Rāzī menguatkan pendapat ini dengan beberapa argumen. Berbeda halnya dengan Imam al-Āmidī menerima hikmah sebagai *'illat* namun membatasi pada hikmah yang *zohīr* (jelas) dan *muḍabīṭ* (akurat).²¹

Perbedaan ini muncul, berangkat dari ketidaksamaan tentang konsep *'illat* dan hikmah. Mayoritas ulama membedakan *'illat* dengan hikmah. Hikmah adalah

¹⁵ Jalaluddin Muhammad Ibnu Manḍūr, *Lisan al-arab*, (Beirut: Dar ash-Shad, 1994), XI: 467.

¹⁶ Al-Gazāli, *al-Mustafā*, hlm. 59. Lihat juga Wahbah az-Zuhailiy, *Al-Wajīz Fi Uṣūl al-Fiqh*, (Damaskus, Jami'ah Damaskus, tt), hlm. 58.

¹⁷ Al-Āmidī, *Al-ihkām*, hlm. 202.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 70. Lihat Muhammad Muṣṭofā Syalabi, *Ta'fīlul Ahkām 'irdhun wa tahlīlul toriqoh ta'fīl*, (Beirut, Darun Nahdhah Al 'Arabiah, 1981), hlm. 136.

¹⁹ *Ibid*, 64 dan Abdul Wahab Khallaf, *'ilmu Uṣūl Fiqh*, hlm. 73-74.

²⁰ *Ibid*, hlm. 202, dan *Ibid*, 135.

²¹ Al-Āmidī, *Al-Ihkām*, hlm. 203.

motivasi atas diSya>ri' atkannya suatu hukum dan menjadi tujuan dari hukum tersebut. Hikmah ini terbentuk dalam penarikan suatu kemaslahatan dan penolakan kemafsadatan.²² Imam ar-Rāzi menguatkan dengan bergumentasi bahwa hikmah itu *majhūlatu al-qodri* (sangat sulit untuk diukur) karena hikmah merupakan *amrun baṭinun* (urusan hati) dan juga hikmah *tābi'atun lil hukm* maksudnya ada setelah sifatnya ditemukan.²³ Hukum hukum yang didasarkan kepadanya akan menjadi sangat rancu (*gholaṭ*).

Berbeda halnya dengan Imam al-Āmidī dalam kitabnya *al-Ihkām fī Uṣūlil ahkām* menerima hikmah dijadikan sebagai 'illat dengan catatan yang ketat yaitu harus *zahr* dan *muḍabith*. al-Āmidī berpandangan bahwa hukum ketika beriringan dengan sifat *zahr muḍabith* mengandung hikmah *khofiah*. Dengan ini hukum sesuai dengan tujuan dari Sya>ri' at (*maqṣūd as-syāri'*) sama seperti sifat yang *zahr* dan *muḍabith*.²⁴ Bahkan menurut Imam al-Āmidī jauh lebih baik dengan hikmah daripada sifat. Imam al-Āmidī memberikan contoh konkret seperti *Ta'īl* haramnya meminum minuman keras dan wajibnya *ḥadd* karena adanya hikmah menolak kerusakan yang muncul dari perbuatan tersebut. Imam al-Āmidī menilai hikmah yang *khofiah* bisa dijadikan argumentasi untuk menjadikannya 'illat yang *muḍabith* atas hukum ini.²⁵ Namun Imam al-Āmidī juga menegaskan bahwa hikmah yang *khofiah* dan *muḍṭōribah* (kacau) berbeda dalam setiap keadaan

²² Ar-Rāzi, *Al-Maḥṣūl*, hlm. 70.

²³ *ibid*, hlm. 238.

²⁴ *ibid*, hlm. 224.

²⁵ *Ibid*, hlm. 225.

dan waktunya. Sehingga sulit untuk menentukan *manat hukum* (sandaran hukum). Hal ini merupakan suatu hal yang hindari oleh *syāri'*.

Dari sinilah muncul permasalahan menarik yang memerlukan penelitian yang lebih mendalam, karena pemahaman Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmīdi yang terdapat perbedaan. Penelitian ini akan berusaha melihat sejauh mana persamaan dan perbedaan keduanya dalam menjelaskan *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah*. Argumentasi-argumentasi dari masing-masing tokoh akan menjadikan penelitian ini semakin menarik untuk dikaji. Penyusun mencoba mengangkat tema ini dengan judul “PENENTUAN ‘ILLAT HUKUM DENGAN HIKMAH DALAM QIYĀS(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM AR-RĀZI DAN IMAM AL-ĀMIDI)” sebagai judul skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dalam penelitian ini ada beberapa yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana konsep hikmah sebagai *'illat hukum (ta'fīlul ahkām bi al-hikmah)* dalam qiyās menurut Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmīdi?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan implikasinya terhadap ber*istinbat* hukum?

C. Tujuan dan Kegunaan

Pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini, memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan penyusunan
 - a. Untuk menjelaskan konsep hikmah sebagai *'illat* dalam Qiyās menurut Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidī .
 - b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan implikasi terhadap *istinbāt* hukum.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Kegunaan Ilmiah

Memberikan penjelasan mengenai persamaan perbedaan konsep hikmah sebagai *'illat* menurut ulama us{u>l fikih terutama Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidī .
 - b. Kegunaan Terapan

Diharapkan hasil kajian ini dapat dijadikan sebagai pola alternatif menuju hukum Islam yang ideal dapat membentangkan wawasan pengetahuan umat islam pada umumnya terutama bagi para pemuka agama dalam menetapkan suatu hukum.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap buku-buku, kitab-kitab Us{u>l Fikih dan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis temukan mengenai *ta'īlul ahkām bi al-hikmah*, telah banyak diteliti dalam bentuk karya ilmiah. Penelusuran penelitian ini penulis lakukan untuk mengetahui posisi penyusun diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Diantara karya ilmiah yang meneliti terhadap *ta'filul ahkām bi al-hikmah* secara umum adalah penelitian dengan judul *Ta'filu al-Ahkām 'Arḍu Wa Tahfīlu al-Ṭoriqot al-Ta'filī Wa Taṭowwarōtuhā Fī 'Uṣūri al-Ijtihād Wat Taqfīd* oleh Prof. Musthofa Syalabi²⁶ dan *Ta'fil Bi al-Hikmah Wa Asāruhu Fī Qowa'idi al-Fiqh Wa Uṣūlihi Dirōsah Tahliliyah* yang ditulis oleh Rōid Naṣri Jamīl²⁷. “At-Ta'fil bil Hikmah 'Indal Uṣūliyyin Wa Asāruhu Fil Furūq Al-Fiqhiyyah” sebuah tesis yang ditulis oleh Ibrāhīm Walād Al-Yazīd.²⁸ Tesis yang menganalisis kitab “Al Fuṣūl Fi 'Ilmil Uṣūl imam Al Qārāfi dengan judul Juz'un Min Syarhi Tanqīh al-Fuṣūl Fi 'Ilmil Uṣūl” yang ditulis oleh Naṣīr bin Alī Al-Gomīdī.²⁹ Kitab dengan judul *al-Waṣfu al-Munāsib Li Syar'il Hukm* yang ditulis oleh Ahmad bin Mahmūd asy-Syinqīṭī.³⁰ Kitab dengan judul *Bahtsu al-Illat wal Hikmah fil qiyās al-uṣūliyy* yang ditulis oleh Dr. Syāfi Muzākar as-Sibā'iy.³¹ Kitab *Uṣūlul Fiqh al-ladzi la Yasa'u al-Fāqih Jahluhu* yang ditulis oleh 'Iyaḍ bin Namī As-Salmiy³².

²⁶ Muhammad Muṣṭofā Syalabi, *Ta'filul Ahkām 'irdhun wa tahfīlut ṭoriqoh ta'fil*, (Beirut, Darun Nahdhah al-'Arabiah, 1981).

²⁷ Roid Naṣri Jamil, “Ta'fil bil hikmah wa aṭaruhu fi qowa'id al-fiqh wa Uṣūlihi dirōsah tahliliyyah”, Tesis S2 Universitas Yordania, 2001)

²⁸ Ibrahim Walad Al Yazid, “At-Talil bil hikmah 'indal Uṣūliyyin wa atsaruhu fil furuq al fiqhiyyah”, Tesis S2 Universitas Sudan, 2014.

²⁹ Nashir bin Ali Al Ghomidi, “Juz'un Min Syarhi Tanqīh al-Fuṣūl Fi 'Ilmi al-Uṣūl , Tesis S2 Universitas Ummul Qura Makkah, 2000.

³⁰ Ahmad bin Mahmud asy-Syinqithi, *al-Waṣfu al-Munasib Li Syar'il Hukm*, (Imadatul Bahtsi al-'Ilmi, Madinah: 1415 H.).

³¹ Syafi Mudzakar as Siba'iy, *Bahtul Illat wal Hikmah fil qiyās al-Uṣūliyy*, Ṭāif University, tt.

³² 'Iyadh bin Nami as Salmiy, *Uṣūlul Fiqh al-ladzi la yasa'u al-faqih jahluhu*, (Riyadh, Darut Tadmiriyyah: 2005).

Penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Penentuan Manat Al Hukum Antara ‘*illat* dan Hikmah Serta Aplikasinya Dalam Hukum Mu’amalah” Oleh Nur Faizin. Dalam tulisan ini dijelaskan perdebatan para ulama’ dalam menentukan *manat al-hukm* antara ‘*illat* dan hikmah ketika terjadi kontradiksi keduanya. Alasan kelompok yang pertama karena ‘*illat* dipilih karena bisa dijadikan jaminan untuk mewujudkan kepastian hukum (*istiqāmah al-hukm*) dan menolak hikmah. Hikmah bersifat abstrak serta kerap kali tidak terukur pasti. Sedangkan kelompok yang kedua memilih hikmah karena titahnya Allah dalam memberikan hukum adalah *maṣlaḥah*.³³

Terdapat juga penelitian dengan objek yang sama namun dengan tokoh yang berbeda yaitu skripsi yang ditulis oleh Irwan Hadiyana dengan judul Ta’lil Dengan Hikmah Dalam Qiyās Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Asy-Syatibi).³⁴ Ditemukan juga artikel berbahasa arab dengan judul *Ta’līlul ahkām bi al-hikmah mafhūmuḥu wa masālikuḥu ‘indal imām asy-Syatībi* yang ditulis oleh ‘Abdul Azīz Waṣfī³⁵. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa imam Syatibi memaknai ‘*illat* adalah hikmah itu sendiri. Pendapat Imam Syatibi sangat berbeda dengan pendapat Imam Ar-Rāzi dan Imam Al-Āmidī dalam memaknai ‘*illat* sehingga menjadikannya arah kajiannya berbeda.

³³ Nur Faizi, “Penentuan Manat Al Hukum Antara ‘*illat* dan Hikmah Serta Aplikasinya Dalam Hukum Mu’amalah”, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, hlm. 71.

³⁴ Irwan Hadiyana, “Ta’lil Dengan Hikmah Dalam Qiyas Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran Asy Syatibi)”, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 88

³⁵ <https://www.alukah.net/sharia/0/109655/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022).

Sedangkan kajian yang secara spesifik membahas tentang Imam al-*Amidi* yang penulis temukan adalah penelitian dalam bentuk skripsi yaitu dengan judul “Pandangan Imam al-*Amidi* tentang Ijtihad dan Implikasinya terhadap Konstelasi Pemikiran Hukum Islam” yang ditulis oleh Siti Istianah³⁶ dan artikel berbahasa Inggris dengan judul *The Primacy of Relevation in Classical Islamic Legal Theorics as Expounded by Sayf ad Din al-*Amidi** yang ditulis oleh Bernard G. Weiss.³⁷ Dalam penelitian ini sama sekali tidak menyinggung dengan objek yang dilakukan oleh peneliti.

Kemudian penelitian yang membahas tentang Imam ar-Rāzi dari segi usul fikih adalah Penelitian dalam bentuk artikel jurnal dengan judul “Puncak Prestasi *Ṭarīqah Mutakallimīn* (Telaah Kitab al-*Maḥṣūl Fi ‘Ilm al-Uṣūl* Karya Fakhrudin ar-Rāzi)” yang ditulis oleh Nasiri.³⁸ Kemudian terdapat juga artikel ilmiah dengan judul *Mawqīfu al-Imam Fakhr al-Razi min qoḍiyyati al-ta’līl* oleh Dr. Mun’im as-Sanūn.³⁹

Secara umum kajian-kajian yang dilakukan para pakar hukum Islam tersebut lebih mengacu kepada konsep hikmah dalam *ta’līl bil hikmah* dalam *qiyās* secara umum. Jadi sepanjang pengetahuan penyusun, masalah *ta’līl bil hikmah* dari prespektif Imam ar-Rāzi dan Imam al-*Amidi* belum

³⁶ Siti Istianah, “Pandangan Saif Ad-Din al-*Amidi* Tentang Ijtihad dan Implikasinya terhadap Konstelasi Pemikiran Hukum Islam”, Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002, hlm. 91

³⁷ Bernard G. Weiss, *The Primacy of Relevation in Classical Islamic Legal Theorics as Expounded by Sayf ad Din al-*Amidi**, *Studia Islamica*, No59, (1984), hlm. 108-109.

³⁸ Nasiri, *Puncak Prestasi Ṭarīqah Mutakallimīn (Telaah Kitab Al Maḥṣūl Fi ‘Ilm Al Uṣūl Karya Fakhrudin Ar-Razi)*, *Jurnal Keislaman* Vol. 3 No. 2 (2020), hlm.17.

³⁹ Mun’im as-Sanun., *Mawqif al-Imam Fakhrur Rāzi min qoḍiyyatit ta’līl*, *Jurnal Al Ihya’* Vol. 37-38, 31 Maret 2013 .

pernah dibahas secara sistematis, spesifik dan terfokus. Karya yang membahas Imam al-Āmidī hanya membahas tentang konsep Ijtihad sedangkan karya yang membahas tentang Imam ar-Rāzī hanya membahas tentang posisi Imam ar-Rāzī dalam *ta'īl* secara umum tidak secara spesifik kedalam *ta'īl bil hikmah*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teoritik

Kajian 'illat dalam usul fikih, merupakan permasalahan yang mendasar dalam qiyās, karena ada dan tidaknya qiyās sangat ditentukan oleh 'illat. Pada dasarnya hukum-hukum yang ditetapkan oleh suatu nash mengandung maksud tertentu. Sehingga bila seseorang melaksanakan hukum tersebut, maka apa yang dituju dengan ketetapan hukum itu tercapai. Tujuan hukum itu dapat dicari dan diketahui dari teks atau nash yang menetapkannya, yakni melalui sifat atau hal yang menyertai hukum itu. Dari sifat yang menyertai hukum itu diketahui 'illat hukumnya.⁴⁰ 'illat menurut bahasa berarti sakit dan sebab.⁴¹ Sedangkan 'illat dalam terminologi Usul Fikih adalah sifat yang dengannya diketahui hukum. 'illat menjadi dasar qiyās diaplikasikan.⁴²

Ulama berbeda pendapat terkait penggunaan 'illat. Imam al-Gozālī menyebutkan 'illat dengan *manāṭ al-hukm*.⁴³ Imam al-Āmidī dan Ibnu

⁴⁰ Kutbuddin Aibak, *Qiyās Sebagai Dalil Hukum Syara' (Analisa Qiyās Sebagai Metode Ojtihad Dalam Istinbāt Hukum)*. Jurnal Ahkam, Vol. 06, Nomor 1, Juli 2006, hlm. 38

⁴¹ Mu'jam al Lughah al 'Arabiyah, *Mu'jam al Wasit*, (Maktabah as-Syuruq ad-Dauliyah, 2004), hlm. 624.

⁴² Wahbah az-Zuhailiy, *Al Wajiz*, hlm. 70

⁴³ Al Gazali, *Al Mustasfa*, II:343.

Hājb memaknai 'illat dengan motif hukum.⁴⁴ Sedangkan mayoritas ulama termasuk Imam ar-Rāzi mengartikan sebagai pengenal hukum.⁴⁵ Dalam filsafat hukum Islam, penggunaan 'llat juga sering menggunakan redaksi *sabab*. *As-Sabab* adalah sesuatu yang menyampaikan kepada hukum, akan tetapi tidak menetapkan adanya hukum. Sedangkan 'illat menetapkan adanya hukum.⁴⁶

Hikmah secara bahasa adalah mengetahui baiknya sesuatu dengan sebaik-baiknya dengan beragam ilmu.⁴⁷ Sedangkan hikmah dalam terminologi uṣūl fikih Ulama berbeda pendapat. Imam asy-Syatibi memaknai hikmah dengan arti 'illat.⁴⁸ Imam al-Aṣḥfihānī memaknainya dengan illatnya illat.⁴⁹ Imam al-Gozāli mengartikannya sebagai kemaslahatan yang diandaikan dan yang dikaitkan.⁵⁰ Sedangkan mayoritas ulama memaknainya dengan merealisasikan kemaslahatan atau menyempurnakannya dan menolak kemafsadatan atau mengurangnya.⁵¹

Ta'lil (pencarian 'illat) merupakan bentuk dari masdar dari عَّل.

Menurut ahli *munadhoroh* yaitu penjelasan alasan sesuatu. Terkadang juga

⁴⁴ Lihat al-Āmidi, *al-Ihkām*, hlm. 186. Lihat juga Abdurrahman bin Ahmad Layiji, *Syarhul 'Adhud*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 2000), hlm. 213.

⁴⁵ Lihat, ar-Razi, *Al-Maḥṣūl*, hlm. 190. Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi as-Subki, *Al Ibhāj Syarhul Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah: 1995). *al-Ibhāj Syarhul Minhaj*, III:43. Al-Anshari, *Ghoyatul Wuṣūl*, hlm. 114.

⁴⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2003), hlm. 65.

⁴⁷ Ibnu Mandzur, *Lisan al-Arab*, XII, 140.

⁴⁸ Abū Ishaq Ibrahim asy-Syatibi, *al Muwafaqat Fi Uṣūl al Ahkām*, (Lebanon: Darul Fikr, tt), Juz 1 hlm. 265.

⁴⁹ Mahmud bin Abdurrahman al Ashfihani, *Bayan al-Mukhtaṣor Syarh Mukhtaṣor Ibnul Hajib*, Arab Saudi: Darul Madani, 1986), Juz 3, hlm. 27.

⁵⁰ *Ibid*, *al Mustafā*, hlm. 330.

⁵¹ *Ibid*, *Al-Ihkām*, hlm.230. Lihat juga Abdul Hakim as Sa'di, *Mabahitsil 'Illah fil Qiyas 'Indal Uṣūl iyyin*, (Beirut: Darul Basyair, 2000), hlm. 105.

dimaknai sebagai sesuatu yang menunjukkan *'illat* pada suatu hal yang dicari *'illatnya*.⁵² Sedangkan menurut *Uṣūliyyīn* memaknainya sebagaimana yang dilakukan *Syafi'iyah* yaitu sebuah usaha untuk mengetahui sebab atau sesuatu yang menjadi dasar kepadanya.⁵³

Adapun *ta'fil bil hikmah* dalam penelitian ini adalah sesuatu yang menjadi perdebatan para ulama' khususnya Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidī. Qiyās secara jelas ditekankan pada penentuan *'illat*. Ketika pilihan sudah ditentukan diantara bisa atau tidaknya sebuah hikmah menjadi *'illat*, maka akan tampak begitu problematis karena masing-masing pilihan mempunyai titik lemah. Pendapat Ulama yang menolak hikmah sebagai *'illat* memungkinkan untuk gagal mengantarkan hukum mewujudkan *masalahah* dan keadilan. Namun disisi lain titik lemah argumentasi ulama' yang menerima terletak pada potensi besarnya untuk merusak stabilitas dan kepastian hukum. Hukum menjadi sulit untuk dipositifisasi dalam skala umum dan sangat bergantung pada hukum yang kasuistik. Hanya perubahan sedikit saja, hukum bisa berubah dan ukuran keberlakuan hukum menjadi sangat labil.

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang proses dan analisa yang tepat dengan tujuan mengembangkan dan menguji

⁵² Ibnu Mandhzur, *Lisan al-Arab*, XI:467.

⁵³ Abdul Ali Muhammad bin Nidhomuddin al-Anshoriy, *Fathur Rohamut bi Syarh Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2002) Juz 2, hlm. 328.

kebenaran.⁵⁴ Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu jenis penelitian yang dalam memperoleh bahan dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka. Penelitian ini merupakan dari penelitian pustaka karena obyek kajian data yang digunakan untuk penelitian berasal dari bahan pustaka. Misalnya untuk mendeskripsikan *ta' lil bil hikmah* dapat diperoleh dari kitab-kitab *uṣūl fikh*.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif. Menurut Sujana dan Ibrahim pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa, kejadian, maupun gejala yang saat ini terjadi. Pendekatan deskriptif bertumpu kepada pemecahan masalah aktual sebagaimana pada saat penelitian dilakukan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *uṣūl fikh* yakni suatu pendekatan yang didasarkan atas kaidah-kaidah *uṣūl fikh*.

4. Teknik Pengumpulan Data

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Riset I*, (Yogyakarta: Yayasan Fakultas UGM, 1984), hlm. 4.

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ialah subjek dari mana data dapat diperoleh. Macam-macam sumber data diantaranya:

a. Bahan Data Primer

Menurut Lofland sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁵⁵ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Bahan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Sumber data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber data berupa buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dan berhubungan dengan penelitian.

5. Uji Validitas Data

Dalam penelitian kualitatif adanya validitas data sangat penting. Hal ini dikarenakan penelitian kualitatif mengharuskan mengungkap kebenaran secara objektif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009), hlm. 157.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 106.

dalam melakukan validitas data. Triangulasi sendiri merupakan pendekatan analisis data dari berbagai sumber, triangulasi mencari dengan cepat dan menguji data yang sudah ada dalam mengokohkan dan meningkatkan analisis berbasis data yang sudah diperoleh.⁵⁷

Teknik triangulasi ini ada berbagai macam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan satu jenis teknik triangulasi yaitu triangulasi dengan sumber. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Patton, triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.⁵⁸ Teknik triangulasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan membandingkan berbagai data atau informasi dengan isi dokumen yang berkaitan.

6. Teknik Analisis Pengolahan Data

Analisis data sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisir seluruh data kemudian menyeleksi mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat

⁵⁷ Bactiar.S, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10., No.1.,2010.), hlm. 55.

⁵⁸ Lexy J. Molcong, *Metodologi Penelitian..*, hlm. 330.

kesimpulan sehingga mudah dipahami.⁵⁹ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif analitik.

G. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Tahap akhir yang dilakukan dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini dilakukan dengan meninjau hasil dari reduksi data serta berpijak pada rumusan masalah, sehingga tujuan penelitian yang hendak dicapai dapat terwujud. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan teori yang sudah ada untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ada.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yaitu rencana pembahasan dari penelitian yang akan dilakukan, dimana sistematika tersebut berguna untuk memudahkan dalam memahami hasil penelitian ini, maka dari itu penelitian ini disusun menjadi beberapa bab yaitu.

Bab Pertama berisi penggambaran umum tentang penelitian yaitu pendahuluan yang memuat tentang latar belakang dan pokok masalah sebagai bentuk penjelasan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, kemudian diikuti dengan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, lalu menelaah penelitian yang sejenis ataupun yang berkaitan dengan penelitian ini, dan membangun kerangka

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 333-345.

teoritik untuk menganalisis penelitian, Metode Penelitian, dan menjelaskan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu tentang tinjauan-tinjauan umum tentang 'illat dan hikmah . Dalam pembahasan yang nanti akan dijelaskan, baik itu dari aspek pengertiannya, pendapat para ulama' tentang keduanya, dikarenakan materi tersebut merupakan pokok pembahasan yang harus dikuasai baik oleh peneliti maupun pembaca.

Bab Ketiga yaitu berisi tentang biografi Imam Ar-Rāzi dan Imam Al-Āmīdi, juga pembahasan tentang jumlah *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah* menurut kedua tokoh tersebut.

Bab Keempat yaitu berisi tentang analisis mengenai pandangan Imam Ar-Rāzi dan Imam Al-Āmīdi dalam konsep *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah* sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari pendapat antara kedua tokoh tersebut.

Bab Kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup dari objek kajian pembahasan dari penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian terkait pemikiran *ta'filul ahkām bi al-hikmah* Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmīdi, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep Hikmah Sebagai 'illat Hukum (*ta'filul ahkām bi al-hikmah*) dalam qiyās Menurut Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmīdi

Imam ar-Rāzi menolak hikmah untuk dijadikan sebagai 'illat dengan beberapa alasan yaitu hikmah itu *majhūlat al-qodr* (sangat sulit untuk diukur) karena hikmah merupakan *amrun baṭinun* (urusan hati) dan juga hikmah *tabi'atun li al-hukm* maksudnya hikmah itu akan terwujud setelah sifatnya ditemukan. Hukum hukum yang didasarkan kepadanya akan menjadi sangat rancu (*golat*). Sementara Imam al-Āmīdi menerima hikmah dijadikan sebagai 'illat dengan catatan yang ketat yaitu harus *dhahir* dan *mundhabith*. Imam al-Āmīdi berpandangan bahwa hukum ketika beriringan dengan sifat *zohīr mundobith* mengandung hikmah *khofiah*. Dengan ini hukum sesuai dengan tujuan dari Syari'at (*maqṣudu as-Syāri'*) sama seperti sifat yang *zohīroh* dan *mundobithoh*.

2. Persamaan dan perbedaan implikasinya terhadap beristinbāt hukum

Dari segi persamaan pemikiran, setidaknya dapat dilihat bahwa Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidī memiliki kesamaan yaitu sama-sama menolak *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah*. Argumentasi yang disampaikan untuk menolak ini terdapat beberapa kesamaan yaitu hikmah itu sulit untuk dicari dan juga hikmah itu bersifat abstrak. Dari segi perbedaan, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek. **Pertama;** Dari aspek metode Imam ar-Rāzi selalu menolak pendapat-pendapat Mu'tazilah. Mayoritas argumennya dari kalangan ahlussunnah wal jama'ah dan madzhab syafi'i baik itu *aqliyyah* maupun *naqliyyah*. Sementara Imam al-Āmidī tidak menyampaikan kritikan, terhadap pendapat yang menerima secara mutlak dan menolak secara mutlak. Imam al-Āmidī hanya menjelaskan argumentasinya dengan sederhana dan tidak panjang lebar dengan dalil ulama fiqh.

Kedua; Dari segi pemikiran Imam ar-Rāzi berpandangan bahwa hikmah merupakan *amrun baṭinun* (urusan hati) dan juga hikmah *tabi'atun lil hukmi* sehingga menjadikan *illat* itu *goiru mundaḃiṭhoh* (tidak akurat). Berangkat dari pandangan ini, imam ar-Rāzi menolak hikmah menjadi *'illat*. Berbeda dengan Imam al-Āmidī yang berpandangan bahwa hukum ketika beriringan dengan sifat *zohir mundaḃiṭh* mengandung hikmah *khofiah*.

Keempat; Dari segi implikasinya, dalam kasus penukaran barang yang hikmahnya adalah *daf'il masyaqqah* (menolak

kesulitan) dari kebutuhan-kebutuhan manusia. Imam ar-Rāzi menolak hikmah ini menjadi illat karena *hikmah* disini *goiru mundobithoh* (tidak akurat). Sehingga dalam penukaran ini, yang menjadi illatnya adalah *mauzun* (keseimbangan). Namun menurut Imam al-Āmidi kebutuhan manusia itu bisa diukur seperti butuh mobilnya seseorang untuk membantu pekerjaannya. Hikmah (*daf'ul mayaaqqah*) disini bisa menjadi illat dalam bolehnya penukaran mobil pada kasus tersebut karena *mundobithoh* (akurat). Contoh lain dalam kasus *bai' ināh* dan *bai' mukroh*. Apabila memakai pendapat Imam ar-Razi maka hukumnya diperbolehkan karena *illat* dalam sebuah akad terpenuhi. Sedangkan apabila menggunakan pendapat Imam al-Āmidi hukumnya tidak diperbolehkan karena akan terjadi *takhalluful 'illah 'an al-hikmah*.

B. Saran

Untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, penyusun merasa perlu untuk menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penelitian tentang *ta'lilul ahkām bi al-hikmah* Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi merupakan salah satu dari sekian banyak pemikir uşūl fiqh yang ada. Oleh karena itu, persoalan *ta'lilul ahkām bi al-hikmah* ini masih sangat terbuka untuk dikembangkan sesuai dengan sudut pandang dan kecenderungan dari masing-masing peneliti. Sehingga metodologi yang terdapat dalam uşūl fiqh dapat diaplikasikan dalam kehidupan modern.

2. Penelitian ini masih bersifat deskriptif dan komparatif tanpa ada pen-
tarjih-an terhadap pendapat Imam ar-Rāzi dan Imam al-Āmidi
tentang *ta'fīlul ahkām bi al-hikmah*. Oleh karena itu diharapkan
penelitian selanjutnya ada upaya untuk men-*tarjih* kedua pendapat
tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Thoha Putra, 2015)

Hadis dan Syarah Hadis

An-Naisaburiy, Muslim bin Hajjaj al-Qusyairiy, *Ṣoḥiḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya'it Turats al-'Arabiy, tt).

Al-Anshari, Abdul Ali Muhammad bin Nidhomuddin, *Fathur Rohamut bi Syarh Muslim*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiah, 2002).

Al-Bukhori, Muhammad bin Isma'il, *Ṣoḥiḥ Bukhori*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, tt).

Fikih

Majmu'ah Mu'allifin, *Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Mesir, Darus Ṣofwah, 1427 H).

Mustafa al-Zarqa', *al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid*, cet. Ke-6 (Damaskus: Tnp, 1384 H/1965 M).

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989).

M. Muṣṭafā Salabi, *al-Madkhal*, cet. Ke-2 (Iskandariyah: Dar at-Ta'lif, 1380 H./1960 M).

Jaih Mubarak dan Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018)

Us{u>l Fikih

Abdurrahman bin Ahmad Layiji, *Syarhul 'Aḍudi*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 2000)

Aibak, Kutbuddin, *Qiyās Sebagai Dalil Hukum Syara' (Analisa Qiyās Sebagai Metode Ijtihad Dalam Istimbāt Hukum)*. Jurnal Ahkam, Vol. 06, Nomor 1, Juli 2006.

Al-Āmidī, Imam Ali bin Muḥamad, *Al-Ihkām Fi Us{u>lil Ahkam*, (Beirut: Darul Kutub al'Arabi, 1986)

Al-Anṣari, Zakariya, *Goyatul Wuṣūl*, (Surabaya, Haramain: 2014).

Al-Anṣari, Zakariya, *Lubbul Uṣūl Min Ilmil Uṣūl*, (Surabaya, Haramain: 2014).

Al-Aṣfihani, Mahmud bin Abdurrahman, *Bayan al-Mukhtaṣor Syarh Mukhtashor Ibnul Hajib*, Arab Saudi: Darul Madani, 1986).

al-Bukhori, Muḥammad bin Isma'il, *Ṣoḥiḥ Bukhori*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, tt)

Al-Gāmidi, Nashir bin Ali, "Juz'un Min Syarhi Tanqihul Fuṣūl Fi 'Ilmil Uṣūl", Tesis S2 Universitas Ummul Qura Makkah, 2000.

Al-Ghazali, Muḥammad, *al-Mustaṣfa Min 'Ilmi 'Uṣūl* (Kairo: Syirkah at Tiba'ah al Fanniyah al Muttahidah; tt).

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 64.

Al-Juwainiy, Imam, *al-Waraqāt*, (Surabaya, Haramain: 2006).

Al-Khin, Muṣṭofa, *Atsarul Ikhtilaf Fi Qowaidil Uṣūliyyah*, (Lebanon, Al Resalah:1998).

- Al-Qarafi, Syihabuddin, *Syarh Tanqihul Fuṣūl*, (Beirut : Darul Fikr,1973).
- Al-Yazid, Ibrahim Walad, “at-Taḥlīl bil ḥikmah ‘indal uṣūliyyin wa atsaruḥu fil furuq al fiqhiyyah, Tesis S2 Universitas Sudan (2014).
- An-Nadwi, Ali Ahmad, *al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, (Damaskus, Darul Qolam, 1991).
- Ar-Razi, Fakhrudin, *al-Maḥṣūl fi 'Ilmil Uṣūlil Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub Al 'Ilmiah, 1988).
- As-Sa'di, Abdul Hakim, *Mabahitsil 'Illah fil Qiyās 'Indal Uṣūliyyin*, (Beirut: Darul Basyair, 2000).
- As-Salmiy, 'Iyadh bin Nami, *Uṣūlul Fiqih al ladzi la yasa'u al faqih jahlahu*, (Riyadh, Darut Tadmiriyyah: 2005).
- As-Siba'iy, Syafi Mudzakar, *Bahtsul Illat wal Hikmah fil Qiyāsil uṣūliyy*, (Taif University, tt.)
- As-Subki, Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi, *Al Ibhaj Syarhul Minhaj*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah: 1995).
- Asy-Syaf'i, Muhammad bin Idris, *ar-Risālah*, (Beirut:Darul Kutub 'ilmiah, 1997).
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim, *al-Muwāfaqat Fi Uṣūl al-Ahkam*, (Lebanon: Darul Fikr, tt).
- Asy-Syinqithi, Ahmad bin Mahmud, *al-Waṣfu al-Munasib Li Syar'il Hukmi*, (Imadatul Bahtsi Al 'Ilmi, Madinah: 1415 H.).
- Asy-Syirazi, Abu Ishaq, *al Luma' fi Uṣūlil Fiqh*, (Kairo: Muhammad Ali Shihab, 1990).
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari' ah*, Alih bahasa Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, (Bandung, Mizan: 2015).

- Az Zuhailiy, Wahbah, *Al Wajiz Fi Uşūlil Fiqh*, (Damaskus, Jami'ah Damaskus, tt).
- , *Uşūl Fiqh al Islami*, (Beirut: Darul Kutub 'Ilmiah, 1997)
- Faizi, Nur, Penentuan Manat al-Hukm Antara 'illat dan Hikmah Serta Aplikasinya Dalam Hukum Mu'amalah, Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Hadiyana, Irwan, "Ta'lil Dengan Hikmah Dalam Qiyās Sebagai Penetapan Hukum Islam (Studi Atas Pemikiran asy-Syatibi)", Skripsi S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).
- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum tertutup*, alih bahasa Agah Garnadi, cet ke-I, (Bandung,: Pustaka,1984).
- Ibn as-Subki, Jam 'ul Jawāmi'*, (Beirut: Darul Kutub 'ilmiah, 2007).
- Isti'anah, Siti, "Pandangan Saif ad-Din al-Āmidi Tentang Ijtihad dan Impilasinya terhadap Konstelasi Pemikiran Hukum Islam", Skripsi S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).
- Jamil, Roid Nashri, "Ta'lil bil hikmah wa atsaruhu fi qowa'idil fikih wa uşūlihi dirosah tahliliyah", Tesis S2 Universitas Yordania, (2001).
- Kaizal Bay, *Metode Mengetahui 'Illat dengan Nas (al Qur'an dan Sunnah) dalam Qiyās*, Jurnal Uşūluddin Vol. XVIII No.2 Juli 2012.
- Khalil, 'Atha' bin, *Uşūl Fiqh, Kajian Uşūl Fiqh Mudah dan Praktis*, (Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2011).
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşūl Fikih*, (Jakarta: Darul Kutub Al Islamiy, 2002).
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Masadirut Tasyri' Fi Ma La Naşsa Fih*, (Kuwait: Darul Qalam, 1972).

- Mahfudz, MA. Sahal, *Toriqotul Huṣūl ‘ala Syarhi Goyatil Wuṣūl*, (Pati, Maslakul Huda, 2018).
- Minhajuddin, *Illat Hukum Dalam Kajian Kitab Uhsul Fiqh yang Mu’tabar*, (Ujung Pandang: BPPPM IAIN Alauddin, 1992).
- Nasiri, *Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin (Telaah Kitab Al Mauṣūl Fi ‘Ilm al-Uṣūl Karya Fakhruddin Ar-Razi)*, Jurnal Keislaman Vol. 3 No. 2 (2020).
- Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh*, (Pamulang: PT. Logos Wacana ilmu, 1997).
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 2003).
- Ridzwan Bin Ahmad, *Permasalahan Ta’lil al Ahkam Sebagai Asas Penerimaan Maqāṣid al Syari’ah Menurut Ulama Uṣūl*, (dalam Jurnal Fiqh No.5 2008)
- Salam, Izzuddin bin Abd, *Qawa’id al-Ahkām fi Maṣalih al-Anam*, (Beirut: Darul Kutub ‘ilmiah, 2018.)
- Syalabi, Muhammad Muṣṭofa, *Ta’lilul Ahkām ‘irdhun wa tahlilul toriqoh at-ta’lil*, (Beirut, Darun Nahdah Al ‘arabiah, 1981).
- Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fikih*, cet. Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Syu’ban ‘Muhammad Isma’il, *Dirasat haula Ijma’ wal Qiyās*, (Maktabah an-Nahdah al-Misriah, 1993).
- Weiss, Bernard G., *The Primacy of Revelation in Classical Islamic Legal Theorics as Expounded by Sayf ad Din al-Āmidī*, Studia Islamica, No.59, (1984).
- Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl Fikih*, (Kairo, Darul Fikr,tt).

Sejarah Islam

‘Abdurrahman, *Manhaj Fakhruddin Rāzi fit Tafsir baina Manahij Mu’asiriyyah*, (Madinah: Hafidz al Badriy, 1989).

Ahmad, Faizah Salim Saleh, *Ilmul Ma’ani fi Tafsiril Kabir li Fakhruddin ar-Rāzi wa Atsuruh fi Dirasat al-Balagah*, (Disertasi, Mamlakah al Arabiah as Sa’udiah, Jami’ah Ummul Qura’, 1992)

al-Alwani, Thoha Jabir, *Fakhruddin ar-Rāzi wa Muṣonnafatuhu*, Kairo: Darussalam, 2010).

Al-Alwani, Thoha Jabir, *Fakhruddin ar-Rāzi wa Muṣonnafatuhu*.

al-Hanbali, Ibnul Imad, *Syazarat Zahab Fi Akhbar Man Dzahab* (Beirut: Darul Fikr, t.t.).

Al-Imara, Ali Muhammad Hasan, *Imam Fakhruddin ar-Rāzi Hayathu wa Asaruhu*, (Uni Emirat Arab: al Majlis al ‘Ali lis Su’unil Islamiyyah, 1969) .

Anggara, Deki Ridho Adi, “Ru’yatullah Perspektif Mu’tazilah dan Ahlussunnah Wal Jama’ah”, Tesis S2 Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

As-Subki, *Tabaqat asy-Syafi’iyyah al-Kubra*, editor ‘Abd al-Fattah Muhammad al-Halwi dan Mahmud Muhammad at-Tanahi, Cet.1 (tkp: Isa Babul Halabi, t.t).

Az Zahabi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman, *Mizan al-I’tidal fi Naqdi ar Rijal* (Beirut : Darul Fikr, t.t.).

Az-Zarkasyi, Khoruddin bin Mahmud bin Muhammad bin Ali bin Faris, *al-A’lam liz Zarkasy*, (t.t.: Darul ‘Ilmi, 2002).

Daghim, Samih, *Mausu’ah Mustalahat Imam Fakhruddin ar-Rāzi*, (Beirut: Maktabah Libanon, 2001).

Ghalib, 'Ali Husain Fahd, *al Mafahim at Tarbiah 'Inda Fakhr al-Din al Razi min Khilali Kitabih (at Tafsir al-Kabir) al musamma bi Mafatih al-Ghayb*, (jami'ah Umm al- Qura/Makkah al-Mukarramah: al-Mamlakah al-'Arabiyah al-Su'udiyah wa Zarat, 1412 H).

Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Cet 7 (Mesir: Darul Ihya' at Turas al Arabi, 1994).

Jibril, Muhammad as Sayyid, *Madkhal ila Manahijil Mufassirin*, (Kairo: ar Risalah, tt).

Khallikan, Abil Abbas Sham al Din bin Muhammad bin Abi Bakr bin, *Wafiyat al A'yan wa Anba' Abna' al Zaman*, (Beirut: Darus Shadir, 1978).

Muhyiddin, Khalil, *Madkhal Tafsir Fakhruddin ar Razi al Musytahar bit Tafsir al Kabir wa Mafathil Ghaib*, (Beirut: Darul Mashriq, 1986).

Quqam, Ar Rasyid, *at Tafkir al Falsafi Laday Fakhuddin Razi wa Naqduhu lil Falsafah wa Mutakallimin*, (Disertasi, al Jazair, 2004).

Kamus

Al-'Arabiyah, Mu'jam al-Lughah, *Mu'jam al Wasit*, (Maktabah as-Syuruq ad Dauliyah, 2004).

Mandhur, Jalaluddin Muhammad Ibnu, *Lisan al-arab*, Beirut: Dar Ash Shad, 1994).

Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

Louis Ma'luf, *al-Munjid fil Lughah wal A'lam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986).

Lain-lain

<https://www.alukah.net/sharia/0/109655/> (diakses pada tanggal 20 Januari 2022)

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009).

S., Bactiar, “Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif, (Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10., No.1.,2010.).

Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: ALFABETA, 2017).

